

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Indonesia bukan menjadi suatu hal tabu lagi dalam masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi ini, menurut data dari Komnas HAM setiap tahunnya kasus ini terus meningkat. Menurut data tiga tahun terakhir dari Komnas HAM, tercatat kasus pemerkosaan meningkat setiap tahunnya. Dalam rentang waktu 2019 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus. Pada 2019, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.233, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus. Sementara itu, jumlah kasus terendah terjadi pada 2019 sebanyak 5.233 kasus. Komnas Perempuan dalam Catahu 2021 mencatat ada 299.911 kasus kejahatan terhadap perempuan pada 2020.¹ Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2022 ini terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang, kebanyakan korban kekerasan terjadi pada anak-anak baik di ruang publik maupun di rumah. Salah satu contoh kekerasan seksual terjadi pada minggu kedua bulan September 2022 yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. JH anak perempuan usia 12 tahun diduga menjadi korban kekerasan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), “Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan (2016-2020)” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-percabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir> (diakses: 26 Mei 2022)

seksual selama bertahun-tahun.² Selain itu, pada 22 September 2022 di Depok, terdapat kekerasan seksual yang menimpa P usia 12 tahun yang dilakukan oleh 3 orang pelaku.³

Menurut data Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan inses tahun 2019 terdapat 2341 kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada tahun 2020 terdapat 770 kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual inses. Pelaku ayah kandung meningkat dua kali lipat dari tahun 2019 yang sebelumnya 163 kasus menjadi 365 kasus di tahun 2020. Salah satu contoh yang ditangani oleh Komnas Perempuan adalah seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual inses dari sang ayah, di mana sang ayah memaksa masuk ke kamar sang anak untuk berhubungan badan dengan sang anak.⁴ Kasus seks sedarah terjadi di beberapa daerah pada tahun 2020, diantaranya adalah hubungan badan sedarah ibu dan anak yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara antara R (51 tahun) dan TP (26 tahun) pada 18 Juli 2020. Selain itu, kasus yang sama terjadi di Sumatera Barat antara seorang kakak dan adik pada 16 Februari 2020 dari hasil hubungan badan ini sang kakak hamil namun anaknya meninggal. Kasus berikut terjadi di Sumatera Selatan pada 20 Maret 2020 di mana saat itu polisi

² METROTNEWS.COM, “Deretan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia” <https://m.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia> (diakses: 13 Desember 2022)

³ M. Chaerul Halim, “Usut Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok, Polisi Periksa 7 Saksi” <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/10/21/12133881/usut-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-depok-polisi-periksa-7> (diakses: 13 Desember 2022)

⁴ CNN Indonesia, “Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan> (diakses: 13 Desember 2022)

menangkap ibu IA usia 40 tahun dan anak EP usia 20 tahun setelah berhubungan badan.⁵

Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu propinsi di Indonesia, tentu tidak terlepas juga dari persoalan mengenai kekerasan seksual inses ini. Menurut data dari P2TP2A, terdapat 1.218 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak dan Perempuan (P2TP2A) selama 11 tahun (tahun 2010-2021) terakhir ini. Sedangkan pada tahun 2022 masih sementara di data, tetapi selama 4 bulan (Januari-April) terakhir ini terhitung sudah ada 60-an kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, pemerkosaan, penelantaran dan KDRT.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 10 propinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terjadi kasus perkosaan di tahun 2021, dan NTT menempati urutan ke empat dari data ini, tercatat sebanyak 80 desa/kelurahan dengan kasus perkosaan.⁷

Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 276 kasus kekerasan terjadi pada

⁵ Tim detikcom, “Ini 4 Kasus Seks Sedarah Bikin Geger di 2020, Muara Enim hingga Bitung” <https://news.detik.com/berita/d-5101835/ini-4-kasus-seks-sedarah-bikin-geger-di-2020-muara-enim-hingga-bitung> (diakses: 13 Desember 2022)

⁶ Yapi Manuleus, Selama 11 Tahun, P2TP2A NTT Tangani 1.218 Kasus Kekerasan Terhadap Anak <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313241923/selama-11-tahun-p2tp2a-ntt-tangani-1218-kasus-kekerasan-terhadap-anak> (diakses 11 Oktober 2022)

⁷ Monavia Ayu Rizaty, Provinsi dengan Jumlah Desa/Kelurahan yang Paling Banyak Terjadi Perkosaan (2021) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/provinsi-dengan-kasus-perkosaan-tertinggi-nasional-ini-sebarannya> (diakses 11 Oktober 2022)

perempuan sepanjang tahun 2022 dan secara khusus kekerasan yang dialami oleh anak di tahun 2022 ini sebanyak 234 kasus, di mana kebanyakan pelaku dari kekerasan ini merupakan orang terdekat dari korban.⁸ Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Alor-NTT, di mana terdapat 14 orang korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SAS pada tahun 2022 dan saat ini tengah ditangani oleh pihak berwajib.⁹

Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor mengalami peningkatan yakni terdapat 79 kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus ini meliputi 27 kasus persetubuhan, 19 kasus KDRT, 9 kasus pencabulan, 7 kasus perzinahan, 3 kasus percobaan perkosaan, 7 kasus penganiayaan anak, 2 kasus penelantaran, 2 kasus pengeroyokan anak, 1 kasus bawa lari anak, 1 kasus eksploitasi anak, dan 1 kasus penculikan anak. Adapun kasus yang sudah sampai pada proses peradilan adalah sebanyak 22 kasus dari 70 kasus dan tahap penyelidikan sebanyak 20 kasus, damai sebanyak 32 kasus dan sidik sebanyak 5 kasus.¹⁰

⁸ Putra Bali Mula, "NTT Alami 234 Kasus Kekerasan Anak, 276 Kasus Terhadap Perempuan" <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313905946/ntt-alami-234-kasus-kekerasan-anak-276-kasus-terhadap-perempuan?page=1> (diakses: 13 Desember 2022)

⁹ Antoneta Priska Rengi & Albertina Meo, "LPA NTT kawal proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual anak di Alor" <https://kupang.antaranews.com/berita/96857/lpa-ntt-kawal-proses-hukum-terhadap-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-alor> (diakses: 13 Desember 2022)

¹⁰ Zonline news, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Alor <https://zonalinenews.com/2021/01/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-alor/> (diakses 11 Oktober 2022)

Kasus kekerasan seksual inses merupakan hubungan badan antara seorang pria dan wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan badan ini tanpa sebuah ikatan perkawinan. Kasus inses ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, setiap korban dari kekerasan seksual ini biasanya seorang anak yang tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya karena pelakunya merupakan orang terdekat dari korban. Kasus kekerasan seksual inses yang terjadi di Mali merupakan kasus inses dari sekian banyak kasus inses yang terjadi. Jadi, dalam kasus yang akan penulis paparkan berikut ini, tergolong dalam kasus kekerasan seksual inses karena pelaku dan korban masih memiliki hubungan darah karena pelaku adalah ayah kandung dari korban.

Kasus kekerasan seksual inses ini terjadi di Kab. Alor lebih tepatnya di Mali, Kel. Kabola. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi setiap tahun, dan setiap tahunnya ada peningkatan dari kasus-kasus tersebut. Di kampung Mali, kasus ini terjadi setiap tahun dan sejak tahun 2019 telah ada 5-6 kasus kekerasan seksual inses. Kasus kekerasan seksual inses terjadi bukan hanya ayah kandung dengan anak kandung, namun ada juga kakek terhadap cucu atau ayah tiri terhadap anak tirinya. Tahun 2019 pertengahan dan awal tahun 2020, ditemukan kasus kekerasan seksual inses yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung. Kasus ini diketahui pasca anak kandungnya sudah hamil 5-6 bulan. Pelaku berinisial SS (42 tahun) melakukan aksi bejatnya terhadap anak kandungnya sendiri yang berinisial AS (15-16 tahun) saat itu. Aksi telah dilakukan berulang kali, sampai anaknya hamil dan telah melahirkan seorang anak.

Berdasarkan aksi bejat yang dilakukan ini berdampak secara fisik, psikis, dan sosial-psikis dalam hidup anak selaku korban dari tindakan ayahnya.

1) Dampak secara fisik: korban yakni AS sampai memiliki anak dengan ayahnya sendiri. 2) Dampak secara psikis: AS merasa dirinya malu, merasa tubuhnya kotor, merasa dirinya adalah aib bagi keluarga. 3) Dampak secara sosial-psikis: AS merasa malu karena lingkungan di mana ia tinggal terus membicarakan dirinya dan ayahnya, AS juga mengasingkan diri dari lingkungan dalam hal berkomunikasi dengan tetangga. Serta AS juga memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Pada tahun 2021-2022, tercatat satu kasus baru di mana ayah tiri melakukan hal ini terhadap anak tirinya. Serta pada saat penulis melakukan penelitian terhadap kasus ini, terdapat satu kasus baru lagi di mana seorang kakek melakukan tindakan kekerasan seksual ini terhadap cucunya.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan pelakunya juga bisa siapa saja. Pelaku kekerasan seksual bisa orang yang tidak dikenal oleh korban, bisa juga orang yang dikenal oleh korban. Pelaku kekerasan seksual yang masih dikenali oleh korban biasanya disebut dengan istilah *inses*. Kekerasan Seksual Inses merupakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan darah dengan korbannya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual inses tidak hanya korban ayah biologis atau ayah tiri, tapi mungkin juga kakek, paman, atau saudara korban yang notabeneanya merupakan orang-orang terdekat korban. Menurut Beard, salah satu bentuk

pelecehan seksual yang mengundang keperihatinan besar yaitu tindakan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkaran keluarga atau yang dikenal dengan sebutan inses. Inses dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara kerabat dekat yang secara hukum ilegal dan/atau dianggap sebagai tabu sosial. Kata “inses” digunakan untuk menggambarkan tindak pidana seksual dalam keluarga, yang biasanya dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya. Kata inses (*incest*) berasal dari *insesus* yaitu kata Latin yang dapat didefinisikan sebagai “murni”.¹¹ Seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi anaknya, malah menjadi pelaku bagi anaknya sendiri.

Kasus ini merupakan berita yang menarik untuk dibicarakan, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan berita tersebut sebagai salah satu bahan pembicaraan. Kasus kekerasan seksual inses membuat masyarakat membicarakannya dari segi negatif, yang dapat membuat korban merasa malu, takut, dan bersalah dengan kejadian yang menimpa dirinya. Korban Inses memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang

¹¹ Amanda, dkk, “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses,” *Lingua: Jurnal Pekerjaan Sosial 1*, no. 1 (Juli 2019): 123

percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan.¹²

Kasus kekerasan seksual inses ini berdampak besar pada korban, dampak yang dialami oleh korban adalah fisik, psikologi, dan sosial. Dampak fisik dari kasus kekerasan seksual inses antara lain: (1) kerusakan orang tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan, dan meninggal; (2) korban sangat rentan untuk terkena penyakit menular seksual; (3) kehamilan yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual inses sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual inses. Korban inses dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Situasi sosial dalam masyarakat seringkali memperburuk trauma yang dialami oleh korban, sehingga menimbulkan stigma dalam masyarakat yang memandang perempuan korban kekerasan seksual inses adalah perempuan yang hina.¹³ Korban kekerasan seksual inses mendapatkan kekerasan ganda, selain sebagai korban inses, mereka juga mengalami bentuk kekerasan yang lain, yaitu kekerasan secara sosial berupa diasingkan, dikucilkan, diusir karena penyebab aib di masyarakat.¹⁴

¹² Ekdandri, ddk, "Perkosaan, dampak, dan alternative penyembuhannya," *Lingua: Jurnal Psikologi*, no. 1 (2001): 1.

¹³ Ekdandri Sulistyaningsih, dkk, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan," *Lingua: Buletin Psikologis X*, no. 1. (Juni 2002). 14

¹⁴ T. Y. Tursilarini, "Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Anak Perempuan," *Lingua: Jurnal PKS* 13, 2. (2016). 171

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual inses ini, dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor internal dan eksternal. (1) Faktor internal, meliputi: a) biologis, yaitu dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya, dan b) psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dengan masyarakat. (2) Faktor eksternal, meliputi: a) ekonomi keluarga, di mana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan, b) tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, dan c) tingkat pemahaman agama dan norma agama yang tidak dipahami oleh pelaku. d) relasi kuasa atau gender.¹⁵

Dilihat dari kasus kekerasan seksual inses yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka penulis melihat bahwa korban dari kasus kekerasan ini membutuhkan sebuah pendampingan dari gereja. Pendampingan yang dimaksudkan di sini adalah pendampiangan pastoral dari gereja kepada korban. Oleh karena itu, penulis memakai lima fungsi pendampingan pastoral yang dikemukakan oleh Howard Clinebell, dari lima fungsi pendampingan pastoral ini penulis akan melihat pendampingan pastoral seperti apa yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual inses.

Istilah Pastoral sendiri berasal dari “pastore” dalam bahasa latin atau dalam bahasa Yunani disebut “poimen”, yang artinya “gembala”.

¹⁵ Murdiyanto, dkk, “Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses,” *Lingua: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (April 2019): 55-56

Istilah pastor dalam konotasi sederhana berarti *merawat* atau *memelihara*. Istilah paling terkenal dalam menggambarkan pelayanan pastoral adalah “penggembalaan”. Penggembalaan adalah suatu istilah struktural untuk mempersiapkan para rohaniawan untuk tugas pastoral atau tugas penggembalaan. Menurut Howard Clinebell, ada lima fungsi dari penggembalaan, yaitu:¹⁶

- a. Fungsi membimbing: fungsi ini membimbing dalam kegiatan menolong dan mendampingi seseorang, sehingga orang yang didampingi, ditolong untuk memilih/mengambil keputusan tentang apa yang akan ditempuh atau apa yang menjadi masa depannya.
- b. Fungsi mendamaikan: berfungsi sebagai perantara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan terganggu. Seorang pendamping harus bersifat netral dan penengah yang bijaksana dan tidak memihak salah satu pihak. Oleh karena itu, fungsi ini menolong seseorang untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan terganggu dengan bantuan konselor sebagai perantara dari kedua belah pihak
- c. Fungsi menopang/menyokong: berfungsi dalam membantu orang-orang bertahan dalam situasi krisis dengan kehadiran pendamping. Sokongan berupa kehadiran dan sapaan yang meneduhkan dan sikap yang terbuka akan mengurangi penderitaan mereka. Fungsi ini membantu seseorang, misalnya saat orang tersebut mengalami depresi,

¹⁶ Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 10-14

sedih, kecewa, berduka yang di mana mereka membutuhkan seorang pendamping atau konselor untuk menguatkan mereka.

- d. Fungsi menyembuhkan: melalui fungsi ini pendampingannya berisi kasih sayang, rela mendengarkan segala keluhan batin, dan kepedulian yang tinggi akan membuat seseorang mengalami rasa aman dan kelegaan. Fungsi ini penting terutama bagi mereka yang mengalami dukacita dan luka batin yang berujung pada tekanan mental yang berat.
- e. Fungsi mengasuh: hidup berarti bertumbuh dan berkembang. Perkembangan ini meliputi aspek emosional, cara berpikir, motivasi dan kemauan, tingkah laku, kehidupan rohani dalam interaksi sehingga diperlukan pengasuhan ke arah pertumbuhan melalui proses pendampingan pastoral. Fungsi ini membantu seorang konselor untuk melihat kira-kira potensi apa yang dapat menumbuh kembangkan kehidupan seorang konseli sebagai sebuah kekuatan yang dapat diandalkannya untuk tetap melanjutkan kehidupan.

Kekerasan seksual inses ini terjadi dalam ranah keluarga, maka penulis tertarik untuk melihat kekerasan seksual inses ini dengan menggunakan Metode Studi Kasus. Ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan metode ini, di mana hal ini dikarenakan kekerasan seksual inses merupakan sebuah aib dalam keluarga sehingga tidak semua korban mau terbuka dengan penulis untuk menceritakan aib tersebut. Karena dari sekian banyak korban yang menjadi korban kekerasan seksual inses, hanya satu korban saja yang mau untuk terbuka dan menceritakan semua kejadian kekerasan seksual inses yang ia alami dengan penulis. Karena itu

penulis menggunakan MSK dalam melihat kasus kekerasan seksual inses, Metode Studi Kasus merupakan sebuah metode berteologi yang digunakan untuk mengolah sebuah kasus.

Dasar penulis memilih masalah ini karena tingkat kekerasan seksual inses semakin hari semakin meningkat dan hal ini membuat anak-anak menjadi korban dari kekerasan seksual inses. Menurut penulis ini bukan merupakan situasi idealnya, sebab situasi idealnya adalah seorang ayah yang menjadi pelindung, pendidik, penjaga bagi anak, malah berbanding terbalik dengan situasi nyata atau tidak idealnya. Sebab kenyataannya sang ayah sendirilah yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual inses. Melihat kenyataan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan judul: **Kekerasan Seksual Inses: Studi Kasus Pastoral Terhadap Anak Korban Inses Oleh Ayah Kandung di Mali, Kabola-Alor.**

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah di atas dengan memfokuskan penelitian ini pada pelayanan pastoral pada korban kekerasan seksual inses, bukan pada pelaku kekerasan seksual inses. Benar bahwa pelaku juga berperan terhadap terjadinya suatu tindak kekerasan seksual inses tetapi penulis lebih berfokus pada korban dari kekerasan seksual inses.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mau merumuskan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana deskripsi umum dari kasus kekerasan seksual inses yang dialami oleh AS?
2. Bagaimana menganalisa faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual inses yang dialami oleh AS?
3. Bagaimana menginterpretasi kasus kekerasan seksual inses sesuai dengan iman dan pemahaman teologis?
4. Bagaimana tindakan atau aksi yang diambil sebagai bentuk-bentuk pendampingan pastoral yang relevan bagi anak korban kekerasan seksual inses?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi umum dari kasus kekerasan seksual inses yang dialami oleh AS
2. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari kasus kekerasan seksual inses yang dialami oleh AS
3. Untuk menginterpretasi kasus kekerasan seksual inses sesuai dengan iman dan pemahaman teologis
4. Untuk mengetahui tindakan atau aksi yang diambil sebagai bentuk-bentuk pendampingan pastoral yang relevan bagi anak korban kekerasan seksual inses

E. Metodologi

Penulis melihat bahwa persoalan inses merupakan persoalan yang sangat krusial atau rentan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Termasuk yang terjadi di kampung Mali-Kabola, total selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 5-6 kasus, dan ketika melakukan penelitian penulis menemukan satu kasus baru lagi di tahun 2022 pada bulan September. Penulis melihat bahwa ini adalah persoalan yang serius dan persoalan ini juga menjadi aib, baik bagi korban, keluarga, bahkan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas persoalan ini dengan memakai Metode Studi Kasus (MSK) yakni dengan melihat pada salah satu narasumber saja untuk dimintai keterangan dalam proses wawancara. Alasan mengapa penulis hanya melihat ini dari satu kasus saja karena: 1) korban-korban yang lain sudah meninggalkan kampung Mali karena merasa diri malu dengan keadaan mereka. 2) Hanya satu korban saja yang penulis bisa memperoleh data yang diperlukan dalam tulisan ini. 3) Tidak semua korban terbuka untuk menceritakan persoalan kekerasan seksual inses sebab persoalan ini bagi korban adalah aib bagi mereka.

1. Metode Studi Kasus

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan Metode Studi Kasus (MSK). Studi kasus ini dilakukan dengan empat tahap yakni deskripsi, analisa, interpretasi, dan tindakan-aksi.

a. Pengertian Metode Studi Kasus

Metode Studi Kasus merupakan salah satu contoh metode berteologi yang dikembangkan oleh para teolog pastoral di Indonesia. MSK memiliki empat tahapan, yakni deksripsi, analisis, interpretasi dan aksi pastoral.¹⁷ Metode Studi Kasus adalah metode atau cara yang diterapkan untuk mengolah sebuah kasus, yang dimaksud dengan kasus adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung suatu permasalahan tertentu.¹⁸ Metode Studi Kasus adalah suatu cara melaksanakan proses refleksi dalam hal ini menganalisa, interpretasi teologis dan perencanaan untuk melakukan tindakan pastoral yang cocok dengan teratur dan disiplin. Metode Studi Kasus membantu seseorang untuk bekerja lebih terarah, lebih sistematis dan efektif, sehingga terdapat empat langkah dalam MSK, yakni deskripsi, analisis, interpretasi dan aksi pastoral. Metode Studi Kasus ada suatu metode atau cara yang diterapkan untuk mengolah studi kasus.¹⁹

Metode Studi Kasus adalah suatu pola dasar yang membimbing proses pemikiran pastoral-teologis tentang masalah-masalah dan keadaan-keadaan yang dihadapi dalam rangka pelayanan. Kasus adalah suatu kejadian atau situasi yang ada dalam kehidupan sesungguhnya, yang diangkat sebagai masalah yang harus

¹⁷ Agnes Raintung & Chaysi Raintung., "Teologi Pastoral Dalam Keunikan Konteks Indonesia," *Poimen: Jurnal Pastoral Konseling 1*, no. 1 (Juni 2020): 32

¹⁸ Daniel Susanto., "Menggumuli Teologi Pastoral yang Relevan bagi Indonesia," *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara 13*, no. 1 (April 2014): 97

¹⁹ Panitia Studi Kasus SUMUT, *Studi Kasus Pastoral II SUMUT*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1985), 2, 10, 159

ditangani atau sebagai alat untuk belajar. Dalam proses studi kasus, “istilah kasus’ juga dipakai untuk deskripsi (laporan, cerita) daripada peristiwa atau situasi yang sementara dibahas. Ada beberapa syarat jika seseorang ingin menuliskan sebuah kasus: 1. Singkat (tidak memuat informasi yang tidak relevan). 2. Jelas dan teliti (supaya orang lain dapat “masuk ke dalam” dan memahami situasi kasus. 3. Obyektif (sesuai dengan kenyataan, menghindari prasangka atau tafsiran pribadi penulis).²⁰

b. Empat Langkah dalam Metode Studi Kasus²¹

1. Deskripsi

Deskripsi artinya menggambarkan dengan jelas, yang menjadi dasar pertanyaan pada bagian deskripsi ini adalah *apa yang terjadi?*. Pada langkah ini penulis akan melihat, mendengar, dan menggambarkan kasus itu apa adanya. Di sini semua fakta-fakta yang harus diketahui untuk memahami dan menanggapi situasi kasus dikemukakan dan hal-hal yang bersifat penafsiran pribadi harus dihindari oleh penulis. Deskripsi merupakan keseluruhan informasi dan kesan yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Nilai dari suatu deskripsi yang baik terletak pada sesuatu yang jelas, padat, cukup memadai dan objektif (Panitia Metode Studi Kasus SUMUT, 1985: 11)²²

²⁰ Panitia Studi Kasus GMIT/GKS, *Studi Kasus Pastoral II - Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), 202-203, 206-207

²¹ *Ibid*

²² Panitia Metode Studi Kasus SUMUT., *Op.Cit.* 11

Penulis melakukan wawancara pada korban inses dan keluarga sehingga dari proses wawancara penulis memperoleh informasi yang diperlukan dalam tulisan ini. Proses pendekatan yang penulis lakukan untuk memperoleh data ini adalah dengan melakukan pendekatan terhadap ibu korban terlebih dahulu baru kemudian dengan korban. Selama proses wawancara penulis berusaha membuat korban dan keluarga nyaman dengan penulis, kemudian penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan menggunakan bahasa daerah Kabola sehingga korban dan keluarga bisa terbuka dengan penulis. Selama korban dan keluarga bercerita, penulis tidak memotong pembicaraan mereka dalam hal ini penulis menempatkan diri sebagai pendengar dan tidak menyalahkan korban dan keluarga sehingga rasa nyaman dan percaya diperoleh korban dan keluarga terhadap penulis. Diakhir dari proses wawancara, penulis juga berdoa bersama-sama dengan korban dan keluarga sebagai bentuk penguatan bagi mereka. Penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan korban AS, dan juga keluarga dalam hal ini tante dari korban yakni YP. Penulis melakukan wawancara dengan YP karena YP adalah orang pertama yang mengetahui jika AS adalah korban kekerasan seksual inses yang dilakukan oleh ayahnya. Selain itu, penulis juga memperoleh data dari gereja dan juga pemerintah setempat yang berkaitan dengan persoalan yang penulis kaji.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan korban dan keluarga, semua informasi tersebut akan penulis paparkan dengan jelas pada Bab. I dengan semua fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan ketika penulis melakukan penelitian.

2. Analisis

Analisis berarti uraian. Pertanyaan yang menjadi dasar pada bagian ini adalah *mengapa terjadi?*. Pada langkah ini penulis menguraikan kasus untuk memperdalam pemahaman penulis tentang faktor-faktor dan sebab-sebab yang mempengaruhi kejadian atau situasi yang dihadapi berdasarkan deskripsi kasus. Dalam analisis seorang penulis akan mencoba untuk menemukan faktor-faktor yang penting dari sebuah kasus, misalnya faktor ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Seorang penulis akan memilih cara untuk menanggapi, perasaan dan motivasi dari mereka yang terlibat dalam kasus serta faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka (Panitia Metode Studi Kasus SUMUT, 1985: 13)²³

Pada bagian analisis ini, penulis berusaha untuk menganalisis persoalan ini dengan teori-teori tentang kekerasan seksual inses, dampak dan penyebab kekerasan seksual inses. Semua ini penulis kaji pada Bab. II, penulis berusaha menghubungkan teori dengan kasus inses yang dialami oleh korban berserta dengan faktor-faktor penyebab dan dampak yang

²³ Panitia Metode Studi Kasus SUMUT., *Op.Cit.* 13

ditimbulkan dan dirasakan oleh korban inses sesuai dengan deskripsi kasus pada bagian Bab. I

3. Interpretasi

Interpretasi artinya penafsiran. Dalam langkah ini penulis memberikan pendapat tentang kasus sesuai dengan iman dan pemahaman teologis yang ada. Tujuan dari sebuah interpretasi adalah mendapatkan implikasi teologis dari sebuah kasus, jadi interpretasi adalah perbuatan menghubungkan tradisi Kristen dan suatu kasus tertentu. Interpretasi dikenal dengan penafsiran alkitab, artinya bahwa proses mencari tahu arti suatu teks alkitab dalam konteks asli lalu menghubungkannya dengan konteks sekarang (Panitia Metode Studi Kasus SUMUT, 1985: 16-17)²⁴

Pada bagian ini, penulis akan melihat persoalan ini dari hasil analisis penulis berdasarkan deskripsi kasus dengan melihat seperti apa sikap pastoral Yesus terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual inses. Penulis juga akan melihat hal ini dalam lima fungsi pendampingan pastoral serta bagaimana pendampingan pastoral bagi korban kekerasan seksual inses. Penulis akan berusaha menemukan sikap Yesus sebagai sikap gereja dalam menangani persoalan seperti ini dan seperti apa proses penyembuhan yang diberikan oleh gereja pada korban inses. Semua ini akan penulis bahas pada Bab. III sesuai dengan pandangan ajaran Yesus pada Alkitab.

²⁴ Pantia Metode Studi Kasus SUMUT., *Op.Cit.* 16-17

4. Perencanaan Aksi Pastoral

Aksi pastoral adalah bagian terakhir dari sebuah Metode Studi Kasus, pada bagian ini seorang penulis akan berusaha menemukan tindakan konkrit seperti apa dalam menghadapi setiap kasus (Panitia Metode Studi Kasus SUMUT, 1985: 20-21).²⁵ Berdasarkan tiga langkah sebelumnya, penulis merencanakan aksi (tindakan) yang dapat melayani semua pihak yang terkait dengan kasus yang penulis paparkan. Rencana aksi yang penulis buat akan disusun sesuai dengan konteks yang ada di sekitar pihak-pihak yang terkait.

Penulis membahas ini pada Bab. IV sebagai akhir dari proses mendeskripsikan kasus, menganalisis kasus dengan teori serta bagaimana pemahaman teologi tentang kasus ini dengan memberikan beberapa rencana aksi pastoral sebagai tindakan nyata bagi semua pihak.

²⁵ *Op.Cit.*, 20-21

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, memuat beberapa hal:

PENDAHULUAN: berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB I: deskripsi secara umum kasus AS sebagai korban pemerkosaan ayah kandung.

BAB II: analisis kasus AS. Menganalisis faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari kasus pemerkosaan yang dialami oleh AS

BAB III: interpretasi. Penulis memberikan pendapat mengenai kasus dan hasil analisis sesuai dengan iman dan pemahaman teologis.

BAB IV: aksi pastoral. Berdasarkan deskripsi, analisa, dan interpretasi terhadap kasus, maka dalam aksi pastoral ini penulis merencanakan aksi atau tindakan pastoral.

PENUTUP: Dalam akhir bab, penulis akan memberikan kesimpulan, usul dan saran.